

MENAKAR EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *CLASS ACTION* DALAM SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Itok Dwi Kurniawan, Avisenna Puntoaji, Dyna Wahyu Rahmalya, Mochamad Ilham Maulana,
Nurul Jinan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstrak

Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen dengan pelaku usaha yang terus mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan konsumen dikarenakan produk yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode *Class Action* atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungan konsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempurnaan metode *Class Action* masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia.

Kata Kunci : *Class Action*, Perlindungan Konsumen

Abstract

Consumer protection began to be known in Indonesia since the Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is in tandem with the development of consumers with businesses that continue to keep abreast of the times. Consumer needs for goods and services require business actors to increase their production en masse. In the process of mass production, mistakes occur either intentionally or unintentionally which can harm consumers because the products produced are not suitable for use or consumption. Consumers who suffer losses can file claims against business actors, but often the amount of compensation requested is small, so it is deemed

ineffective if they file a lawsuit individually. The Class Action method or also known as class action lawsuit is one of the effective efforts to fight for consumer rights that have been disadvantaged by business actors. Currently, consumer protection efforts must continue to voice so that consumers are more courageous in fighting for their rights and the refinement of the Class Action method still has to be done in order to be accepted and provide benefits to consumers in Indonesia.

Keywords: Class Action Lawsuit, Consumer protection

1. PENDAHULUAN

Semua tentang aturan yang menjamin agar ditaatinya hukum materiil melalui perantara hakim telah diatur dalam hukum acara. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali gugatan yang menggunakan prosedur *Class Action*. Di Indonesia *Class Action* sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam bidang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dalam bidang Penegakan Hukum Kehutanan dan Undang-Undang lainnya. Di Indonesia *Class Action* atau gugatan perwakilan kelompok sudah dikenal sejak tahun 2002 yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tanggal 26 April 2002. (M. Yahya Harahap, 2012: 138-139).

Dalam menangani gugatan yang diajukan secara kelompok, prosedur gugatan *Class Action* ini dinilai lebih efektif dan efisien, dikarenakan tidak memakan biaya yang banyak. Dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Menurut pasal 2, gugatan dengan prosedur *Class Action* dapat diajukan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota kelompok yang banyak maka lebih efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara bersama – sama dalam satu gugatan.
- b. Adanya kesamaan fakta atau peristiwa, dan dasar hukum yang digunakan serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Kejujuran dan kesungguhan harus dimiliki oleh wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

Akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi permasalahan antara konsumen dengan produsen. Peristiwa ini konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”, padahal

konsumen juga membutuhkan perlindungan, yang mana hal ini terdapat beberapa kelemahan terhadap konsumen. Para konsumen menuntut hak nya karena merasa dirugikan oleh suatu produk maupun jasa, hal ini lah yang sering terjadi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen.. Dalam hal ini setidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi bahan diskusi, yaitu :

- a. Dalam sistem pembuktian yang di dalamnya terdapat prinsip ganti rugi.
- b. Peranan lembaga-lembaga di luar Pengadilan yang mana dalam hal ini mengenai masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa.
- c. Cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individu atau boleh berkelompok (*class/representative action*).

Dalam pengajuan suatu gugatan oleh beberapa pihak dari Konsumen, umumnya diperlukan surat kuasa khusus kepada pengacara, hal ini dinilai sangat tidak efisien mengingat apabila jumlah pihak yang merasa dirugikan dan hendak menuntut gugatan ganti rugi sangatlah banyak, pada saat putusan telah bersifat berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan mengabulkan gugatan konsumen tersebut atas ganti kerugian, maka pihak yang dapat melaksanakan putusan tersebut adalah hanya pihak-pihak yang secara formal telah mengajukan gugatan tersebut. Sehingga, untuk mempersingkat proses gugatan ini maka dibutuhkan gugatan yang dilaksanakan secara efisien. Gugatan *Class Action* dalam hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dalam membantu kepentingan konsumen dalam satu permasalahan yang hampir sama, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Menakar Efektivitas *Class Action* Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen”.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*, yakni bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum ini akan menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Data penelitian ini berupa data sekunder. Pengumpulan bahan hukum

dilakukan dengan studi pustaka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Gugatan *Class Action* Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen

Class action atau disebut pula dengan *action popularis* atau gugatan perwakilan kelompok (NHT Siahaan: 2006:214). Gugatan perwakilan kelompok adalah tata cara beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak bagi perwakilan kelompok, satu atau banyak orang, yang mewakili kelompoknya demi memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Orang yang mewakili kelompok sebagai penggugat disebut wakil kelas (*class representative*), sedangkan orang yang diwakilinya disebut dengan *class member* (Mas Achmad Santosa: 1998:10).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menerjemahkan *class action* dengan gugatan perwakilan. Undang-Undang secara spesifik memang tidak mengatur mengenai definisi dari gugatan perwakilan, namun yang diatur adalah mengenai mengajukan gugatan perwakilan, yaitu : Hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dari beberapa pengertian *class action*, maka didapatkan unsur-unsur *class action* yang terdiri dari (Emerson Yuntho: 2007:2) :

1) Gugatan secara perdata

Gugatan perwakilan kelompok termasuk ke dalam rumpun hukum perdata.

2) Wakil Kelompok (*Class Representative*)

Wakil kelompok merupakan orang yang mengalami kerugian yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan sekaligus mewakili anggota kelompoknya.

3) Anggota Kelompok (*Class Member*)

Anggota kelompok merupakan orang yang mengalami kerugian yang diwakili gugatannya di pengadilan oleh wakil kelompok.

4) Adanya kerugian

Terdapat kerugian dari wakil kelompok maupun anggota kelompok atau disebut juga *concrete injured parties*.

5) Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum

Terdapat fakta yang sama antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang menjadi dasar dari gugatan ke pengadilan.

Tahun 1997, pertama kalinya negara Indonesia memperkenalkan gugatan perwakilan kelompok melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengatur hak masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok ke pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum jika terjadi masalah dalam lingkungan hidup yang mengganggu kehidupan masyarakat. Meskipun pada saat itu belum ada yang aturan hukum mengatur secara tegas mengenai *class action*, namun kasus-kasus yang diajukan secara *class action* tetap diperiksa dan diadili, karena berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

B. Faktor Penghambat gugatan *Class Action* dalam Sengketa Perlindungan Konsumen

Pengajuan sengketa konsumen oleh sekelompok orang dalam hal ini menyerupai *Class Action*, terdapat penjelasannya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut UUPK, definisi konsumen adalah setiap individu sebagai pemakai atas barang dan/atau jasa yang peruntukannya untuk diri pribadi maupun orang lain dan tidak untuk diperjual belikan lagi. Dalam gugatan mengenai pelanggaran pada pengusaha dalam upayanya untuk mendapatkan perlindungan konsumen, dapat dilakukan oleh badan hukum yang mencantumkan secara jelas dalam tujuan organisasinya bahwa mengindahkan perlindungan terhadap konsumen (Emerson Yuntho, 2007:5). Namun pada prakteknya terdapat kesulitan atau seringnya terjadi permasalahan dalam pengajuan gugata *Class Action* ini, beberapa poin permasalahannya antara lain mengenai:

1) Surat Kuasa Khusus

Hal ini penting untuk diperhatikan. Mengingat masih banyaknya Tergugat yang membantah gugatan *Class Action* dengan dalil bahwa Penggugat yang mengatasnamakan banyak pihak dalam gugatannya (gugatan *Class Action*) patut dipertanyakan lagi keabsahannya sebagai wakil yang mengatasnamakan anggota kelompok. Menurut pasal 213 HIR, seseorang yang diberi amanat menjadi kuasa hukum wajib memiliki Surat Kuasa Khusus dari pihak yang memberikan kuasa tersebut.

2) Mengenai Surat Gugatan

Pada gugatan *Class Action* masih terdapat banyak kekeliruan Penggugat. Pada umumnya Penggugat kurang cermat dan teliti sehingga tidak mencantumkan atau menegaskan bahwa gugatannya tersebut merupakan gugatan *Class Action*, tidak terdapat adanya definisi dari gugatan perwakilan kelompok, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah wakil kelompok tersebut (Penggugat) sudah benar dan sesuai mewakili kepentingan yang sama dengan anggota kelompok yang lain.

3) Kurangnya Pemberitahuan

Di Indonesia sendiri, mengenai gugatan *Class Action*, masih belum adanya pengaturan bagaimana tata cara pelaksanaan atau hukum acaranya dalam memeriksa dan mengadili perkara *Class Action*. Sehingga hal ini membuat kurangnya perhatian pada perintah notifikasi dan pemberitahuan dalam proses berperkara.

4) Pembagian Ganti Kerugian

Pada kebanyakan contoh perkara mengenai *Class Action*, Penggugat atau wakil kelompok biasanya tidak menyebutkan secara rinci pembagian distribusi ganti kerugian, terutama dalam bentuk uang, kepada setiap anggota kelompok pada posisinya sehingga hal ini menjadi salah satu kendala.

5) Penafsiran mengenai gugatan *Class Action* dan gugatan *legal standing*.

Terdapat perbedaan di keduanya, namun masih banyak praktisi hukum yang menganggap persamaan dari definisi gugatan *Class Action* dan gugatan *legal standing*. Bahwa pada gugatan *Class Action* dapat diajukan oleh seorang atau beberapa orang mewakili anggota kelompok yang memiliki kepentingan sama dan merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian dalam bentuk uang, sedangkan pada gugatan *legal*

standing, yang dapat mengajukan hanyalah adalah LSM/Kelompok Organisasi yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup contohnya (Emerson Yuntho, 2007:21).

4. KESIMPULAN

Gugatan *Class Action* secara sah dan resmi telah dilindungi dan diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, dengan pengaturnannya sendiri terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Pengaturan *Class Action* juga secara sah terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 46 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa suatu gugatan *Class Action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar mengalami kerugian serta harus dapat dibuktikan secara hukum. Penerapan gugatan *Class Action* sangatlah tepat dalam perkara perlindungan konsumen karena dapat mengefisiensikan kinerja peradilan disebabkan seringkali konsumen terdiri dari banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Emerson Yuntho, 2007, *Class Action Sebuah Pengantar*, Makalah Disampaikan Pada Kursus HAM Untuk Pengacara XI, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Prenada Grup, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, 1998. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*. Cet.II, ICEL, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- NHT Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- PERMA Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok